



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding;

melawan

Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 03 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai anak yang bernama (Anak P dan T), lahir Bireuen: 09 Desember 2018 berada dalam dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (Anak P dan T), lahir Bireuen: 09 Desember 2018 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk tetap

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama (Anak P dan T), tempat tanggal lahir Bireuen, 09 Desember 2018 kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 122/Pdt.G/2024/MS-Bir, tanggal 03 Mei 2024.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Hak Asuh anak berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibunya.
2. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage*

Hlm.2 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2024 dan Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 3 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat dan meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama (**Anak P dan T**), lahir Bireuen : 09 Desember 2018 ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya serta nafkah anak dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian Pembanding tetap dibebani pembuktian tentang alasan perceraian tersebut;

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah membuktikan gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sudah sulit untuk rukun kembali dan sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, menjadi keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian sudah lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentang pengasuhan anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tentang hak asuh seorang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama (**Anak P dan T**), lahir Bireuen : 09 Desember 2018, Pembanding keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Terbanding dan memohon anak tersebut ditetapkan

Hlm.4 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah asuhan Pembanding dengan alasan anak tersebut masih kecil atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* belum mumayyiz karena baru berusia 6 (enam) tahun (bukti P.4) dan Pembanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memenuhi syarat saksi dan telah menerangkan bahwa anak *a quo de facto* berada dalam asuhan Pembanding serta diasuh dengan baik dan Pembanding tidak mempunyai latar belakang yang tidak baik dalam mengasuh anak, sehingga beralasan jika Pembanding ditetapkan sebagai pengasuh anak *a quo* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen *a quo* yang menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan secara *de facto* saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Pembanding selaku ibu kandungnya, dan tidak ada halangan secara hukum untuk mengasuh anak *a quo*, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding dengan alasan Pembanding tidak mempunyai etika mengambil anak tersebut pada saat mengaji tanpa persetujuan Terbanding, bukanlah alasan yang menyebabkan Pembanding gugur haknya untuk mengasuh anak kandungnya, oleh karenanya pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama **(Anak P dan T)**, lahir Bireuen : 09 Desember 2018, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka hak asuh anak berada dalam asuhan ibu kandungnya, kecuali ada halangan secara hukum yang menggugurkan hak pengasuhannya, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terbukti Pembanding ada hal-hal yang dapat menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengutip hadits Nabi SAW yang

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya : “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”
[Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2276; hasan];

Menimbang, bahwa oleh karena anak *a quo* saat ini senyatanya ikut dan tinggal bersama dengan Pembanding dan diasuh dengan baik dan anak *a quo* belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan untuk kemaslahatan anak, maka gugatan Pembanding agar anak Pembanding dan Terbanding bernama bernama **(Anak P dan T)**, lahir Bireuen : 09 Desember 2018 berada dalam asuhan Pembanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan ketentuan Pembanding tetap memberikan akses kepada Terbanding selaku ayah kandungnya untuk berjumpa dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dan jika Pembanding menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut maka Terbanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, sebagaimana termaktub dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C rumusan Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding dalam gugatan pada poin 11 (sebelas) petitum 3 (tiga) yang menuntut agar Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding bernama **(Anak P dan T)**, lahir Bireuen : 09 Desember 2018, berada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, maka untuk menjamin keberlangsungan kehidupan yang baik terhadap anak tersebut baik kesehatan maupun pendidikannya, maka sudah selayaknya Terbanding selaku ayah kandungnya diwajibkan menanggung kebutuhan hidup anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding dibebankan untuk memberikan biaya nafkah anak *a quo* melalui Pembanding;

Hlm.6 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun jumlah biaya hadhanah dan nafkah yang dituntut oleh Pembanding adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, jumlah tersebut menurut Pembanding adalah wajar sesuai dengan kemampuan Terbanding, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menetapkan biaya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding dalam gugatan rekonvensinya yang menuntut agar anak bernama **(Anak P dan T)**, lahir Bireuen : 09 Desember 2018 berada dalam asuhan Terbanding selaku ayah kandungnya telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam konvensi bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding selaku ibu kandungnya, maka gugatan rekonvensi berkaitan dengan hak asuh anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 03 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 H harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri sebagaimana amar putusan berikut ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 122/Pdt.G/2024/MS.Bir tanggal 03 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1445 H:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T**) terhadap Penggugat (**P**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**Anak P dan T**), lahir Bireuen : 09 Desember 2018 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama (**Anak P dan T**), lahir Bireuen : 09 Desember 2018 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana point 4 (empat) melalui Penggugat setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm.8 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rerkonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Ketua Majelis, dan masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)